

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perang merupakan bagian dari sejarah hidup manusia yang tetap peperangan sampai sekarang. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.¹ Oleh karena perang lahir bersamaan dengan adanya manusia, maka tidaklah mengherankan apabila hingga saat ini, banyak peperangan yang telah terjadi. Beberapa diantaranya peperangan besar yang hingga saat ini masih diingat oleh manusia, misalnya Perang Dunia I (*World War* atau *First World War*) yang terjadi pada tahun 1914 hingga tahun 1918, yang mengambil tempat di Eropa.² Istilah Perang tidak lagi asing bagi manusia, perang yang dimaksud didalam penelitian ini ialah pertempuran besar bersenjata antara dua negara atau lebih, bahwa dalam diri manusia ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang.³

Hukum Humaniter tidak saja mencakup *Ius ad bellum*, tetapi juga mencakup *Ius in bello*. *Ius ad bellum* ialah hukum tentang perang, yang membahas mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan untuk berperang. perubahan yang terjadi ini tidak hanya terbatas pada perubahan nama semata, melainkan juga memperluas cakupan yang diatur. Sedangkan *Ius in bello* ialah hukum yang berlaku dalam perang, yang tidak saja

¹.Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bina cipta, Bandung: 1980. hlm.5

². "World War I, dimuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I, diakses pada 24 November 2018 pukul 08.27 WITA".

³. Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 4

mengatur mengenai cara dan alat berperang melalui Konvensi Den Haag 1907, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang melalui Konvensi Jenewa 1949.⁴

Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku bagi setiap sengketa bersenjata (*armed conflict*), sehingga tidak ada lagi kemungkinan bagi suatu negara untuk menghindar dari kewajiban-kewajiban Konvensi dengan menyangkal adanya perang dalam arti hukum. Jadi menurut ketentuan di atas Konvensi Jenewa 1949 berlaku setiap persengketaan senjata internasional.⁵

Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat Konvensi yaitu :

- a. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat. Konvensi ini pertama kali ditanda tangani pada tahun 1864 oleh 12 negara yang saat itu memiliki posisi penting dibidang politik internasional, terdiri dari 64 pasal yang mengatur tentang perbaikan kondisi prajurit yang cedera dan sakit di medan perang, menetapkan bahwa :
 1. Prajurit yang cedera dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa memperdulikan kebangsaannya.
 2. Petugas kesehatan dan sarana serta prasarana yang dipergunakan untuk merawat prajurit yang cedera dan sakit di medan perang harus diberikan status netral.
 3. Lambang palang merah sebagai dasar tanda pelindung.
- b. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam. Sebelum Konvensi jenewa II mengatur korban yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam dalam Konvensi Den Haag Tahun 1899 perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa pertama diperluas mengatur korban kapal karam pada waktu terjadi peperangan dilaut kemudian dikembangkan lagi tahun 1907, berdasarkan

⁴.Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 3

⁵.Ambarwati, op.cit.hlm.28-29

kedua konvensi Den Haag tersebut disusun Konvensi Jenewa II yang isinya: Penyesuaian ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa I untuk situasi perang dilaut.

c. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang. Dalam konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 menyinggung pula soal tawanan perang, karena yang mengatur persyaratan penahanan perlakuan tawanan perang masih kurang, maka tahun 1929 disusun Konvensi Jenewa III tentang perlakuan tawanan perang yang menegaskan bahwa:

- 1) Tawanan perang bukanlah seorang kriminal tetapi pihak musuh yang tidak dapat lagi turut serta dalam pertempuran.
- 2) Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi selama ditahan.
- 3) Tawanan perang harus dibebaskan pada waktu permusuhan sudah berakhir.

d. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di waktu Perang.

Sebelum tahun 1949 Hukum humaniter belum dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat sipil, sehingga pada tahun 1949 disetujui Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan kepada para penduduk sipil dalam peperangan, dalam konvensi tersebut menegaskan bahwa Setiap orang mempunyai hak dan jaminan asasi yang harus dihormati tanpa diskriminasi.⁶

Hukum humaniter internasional tidak mengatur tentang larangan perang tetapi mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang. Sehingga, sebagai wujud dari perlindungan terhadap korban perang, para pihak wajib menghormati prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas dan prinsip perbedaan secara bersamaan dalam perang.

⁶.Permanasari *"Perbedaan antara HAM dan Hukum Humaniter International"* [http://www.open_subscriber .com](http://www.open_subscriber.com) Diakses, 09 Januari 2019, pukul:08.00 WITA.

Kecerobohan dan pengabaian prinsip perbedaan hukum humaniter internasional ternyata menjadi salah satu pemicu tidak terimplementasinya secara maksimal Konvensi yang di peruntukkan untuk melindungi penduduk sipil dari akibat perang.

Apabila diteliti, dari sisi implementasi, dan segi konsep pun hukum humaniter membutuhkan sebuah pembaharuan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya perbedaan penafsiran terhadap prinsip perbedaan hukum humaniter internasional;
2. Sulitnya membedakan antara kombatan dan non kombatan dalam perang modern saat ini; dan
3. Adanya perkembangan bentuk konflik yang tadinya hanya konflik bersenjata internasional kemudian muncul konflik bersenjata non internasional, dan
4. Serta adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Adanya perbedaan pengaturan, penafsiran, norma, kewajiban negara dalam konflik internasional dan non-internasional serta perkembangan bentuk konflik bersenjata sangat berpengaruh pada tatanan implementasi khususnya pengaturan terhadap pihak yang tidak terlibat dan tidak lagi terlibat dalam konflik bersenjata, dan perlindungan terhadap penduduk sipil.

Konflik Israel dengan Libanon memiliki sejarah yang panjang, dari sejak tahun 1975 sampai tahun 2006 kurang lebih 21 tahun, banyak warga sipil menjadi korban pada dua Negara tersebut, dan bukan saja korban jiwa tetapi juga objek- objek sipil yang menjadi sasaran militer Seperti: rumah sakit, sekolah, bandara, rumah ibadah, stasiun televisi, dan pelabuhan laut. Pada 12 Juli sampai 14 Agustus 2006, Konflik bersenjata antara Israel dan Libanon.⁷ Angkatan Udara Israel melancarkan lebih dari 7.000 serangan udara di Lebanon sementara Angkatan Laut melakukan 2.500 pemboman tambahan. Serangan, meskipun luas,

⁷. Agustus 2006, <http://warofweekly.blogspot.co.id>, di akses pada 12 agustus 2016.

Selain korban manusia di perkirakan 1.183 penduduk sipil menjadi korban, sekitar sepertiga dari antaranya anak-anak, 4.054 orang luka-luka dan 970.000 orang mengungsi, Infrastruktur sipil rusak berat.⁸

Fakta data di atas merupakan bukti lemahnya penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran setiap negara terhadap hukum humaniter internasional. Perbedaan penafsiran menunjukkan kekurangan hukum humaniter dari sisi konsep dan tidak terimplementasinya dengan baik dalam konflik bersenjata. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **Problem Yuridis Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 pada Konflik Bersenjata Israel dengan Libanon.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana Problem Yuridis Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 pada Konflik Bersenjata Israel Dengan Libanon?

⁸.T.May Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang Konflik Libanon-Israel*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 116

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan mengkaji Problem Yuridis prinsip pembedaan (*distinction principle*) dalam Konvensi Den Haag 1907 Dan Konvensi Jenewa 1949 pada Konflik Bersenjata Israel dengan Libanon

1.3.2. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis ini berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Kegunaan teoritis dari penulisan ini sebagai berikut :

- a. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta Hukum Humaniter Internasional pada khususnya.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai penerapan Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Libanon.

1.3.3. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis yaitu penulisan hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada pembaca yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Problem yuridis

Problem merupakan kata yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, tak ada seorangpun yang tak luput dari masalah baik masalah yang sifatnya ringan ataupun masalah yang sifatnya berat. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana.⁹

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁰

Sehingga Penulis menyimpulkan problem yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

1.4.2. Konsep Penerapan (*implementasi*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan

⁹. Sugiyono, *Metode Pendekatan Masalah Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.CV. 2009, hlm.52

¹⁰.Rahmadhania, <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-Yuridis.html>, pada tanggal 17 Juni 2019, pukul 17:00 WITA.

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹¹

Sedangkan menurut M. Joko Susilo implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Menurut Oxford Advance Learner Dictionary implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).¹²

Menurut Usman penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³ Menurut Setiawan penerapan (*implementasi*) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (*implementasi*) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (*implementasi*) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

1.4.3. Prinsip Pembedaan (*distinction principle*)

Konsep prinsip pembedaan hukum humaniter internasional menekankan pada perlindungan dan pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata terhadap:

¹¹.Menurut KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 427

¹².M. Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 174.

¹³.Asnawir dkk, , *media pembelajaran*, Ciputat Pers, Jakrata; 2002, hlm 3

¹⁴.Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 39.

Pertama, mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi langsung dalam permusuhan; *Kedua*, pembatasan jumlah sarana yang digunakan, semata-mata untuk mencapai tujuan dari konflik, yakni melemahkan potensi militer musuh. Kedua hal tersebut di atas menjadi intisari prinsip pembedaan yang harus dihormati dan diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Pengaturan prinsip pembedaan yang lebih menekankan pada istilah *combatant* dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 berbeda halnya dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 yang menggunakan istilah ‘yang berhak mendapatkan perlindungan’ seperti yang diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, ‘yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang’ bila jatuh ke tangan musuh yang diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949. Penggolongan yang tidak tegas antara *combatants dan civilians* dalam Konvensi Den Haag 1907 dan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 kemudian disempurnakan dalam Protokol Tambahan I tahun 1977.

Istilah kombatan dalam Protokol Tambahan I dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 43 ayat 2 yang secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara, dan mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah ‘mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam permusuhan’ mereka terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisir (*organized armed forces*)¹⁵

¹⁵.Arlina Permanasari, *Organized Armed Forces dalam Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta,1999 ;hlm 83).

Selanjutnya Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 menegaskan bahwa agar dapat menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, para pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan objek sipil dari sasaran militer karenanya harus mengarahkan operasinya terhadap sasaran militer.

Selanjutnya, Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa obyek-obyek dan sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer. Oleh karena itu, Prinsip pembedaan pada dasarnya membedakan target yang sah (obyek militer) dan target yang tidak sah (obyek sipil). Dalam perang dilarang untuk menargetkan obyek sipil, sementara untuk obyek militer boleh dijadikan target serangan. Pada dasarnya tidak ada definisi harta benda penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional.

1.4.4. Konflik Bersenjata (*Armed Conflict*)

Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional.

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah

terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.¹⁶

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diharapkan harus senantiasa menjadi ilmu pengetahuan.¹⁷

1.5.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode juridis normatif, yakni pendekatan konseptual dan Perundang-Undangan yang diteliti.

1.5.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis masalah penerapan prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) dalam menentukan untuk menyelesaikan masalah konflik perang Israel dengan Libanon secara kualitatif. Hasil penelitian ini berusaha menggambarkan Konflik Bersenjata Israel dengan Libanon.¹⁸

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan utama dalam penulisan ini adalah data sekunder atau bahan kepustakaan, karena itu tahapan utama dalam memperoleh data dilakukan melalui studi Kepustakaan

¹⁶.Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Komandan Dalam Hukum Humaniter* Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, hlm 51.

¹⁷.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1,cet.15 Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 1

¹⁸.Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm 52

(*library research*). penelitian ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, sebagai berikut:

1.5.4.1. Bahan Hukum Primeir

Bahan hukum primeir merupakan bahan hukum humaniter internasional seperti; Konvensi atau perjanjian internasional, Undang-Undang, dokumen hukum dan peraturan hukum lainnya.

1.5.4.2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5.4.3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier berupa artikel-artikel majalah, kamus hukum dan sumber lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6. Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan penelitian ini, langkah selanjutnya adalah pengelolaan bahan hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan demikian diperoleh gambaran tentang penerapan prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dengan libanon.